



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal, perlu ada pedoman prosedur tetap operasional pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f		J

5. Pedoman Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah dasar bagi kegiatan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
6. Prosedur Tetap Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat adalah prosedur Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2

Segala kegiatan berkaitan dengan Satuan Perlindungan Masyarakat harus di dasari pada Pedoman Prosedur Tetap Operasional Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat / SATLINMAS

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi Perlindungan Masyarakat Daerah secara hierarkis terdiri dari :

- a. Satlinmas Kota
- b. Satlinmas Kecamatan
- c. Satlinmas Kelurahan

Pasal 4

Bagan organisasi Perlindungan Masyarakat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Satlinmas Kota

Paragraf 1

Linmas Utama

Pasal 5

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Satlinmas Kota adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang didalamnya memuat pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Satlinmas Kota melekat pada Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.



Pasal 6

Satuan Perlindungan Masyarakat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Walikota.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Satuan Perlindungan Masyarakat Kota mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan menyusun potensi Perlindungan Masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan.
- b. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah serta instansi yang bersangkutan di bidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

pokok dan fungsi pertahanan sipil sesuai dengan petunjuk Walikota.

- c. Melaksanakan latihan, kursus dan penataran.
- d. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota Linmas guna menanggulangi segala bencana.

Paragraf 2

Linmas Rakyat Terlatih Cepat

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan peranserta Linmas dalam upaya memberikan rasa aman terhadap tamu-tamu Pemerintah yang berkunjung di Kota Banjarmasin dan membantu aparat pemerintah dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan Pemerintahan Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk membentuk Peleton Linmas Rakyat Terlatih Cepat (RTC) Kota Banjarmasin

Pasal 9

Peleton Linmas Rakyat Terlatih Cepat (RTC) sebagaimana tersebut pada Pasal 8, bertugas :

1. Memberikan rasa aman terhadap tamu-tamu pemerintah yang berkunjung di Kota Banjarmasin dalam kegiatan pemerintahan.
2. Membantu penanganan penanggulangan bencana alam di Wilayah Kota Banjarmasin.
3. Membantu pengamanan pemilihan umum di Wilayah Kota Banjarmasin.
4. Melaksanakan tugas-tugas harian yang di perintahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Pasal 10

Anggota Peleton Linmas Rakyat Terlatih Cepat (RTC) Kota Banjarmasin diambil dari Anggota Linmas yang telah mengikuti pendidikan / Latihan Dasar Linmas.

Pasal 11



Dalam melaksanakan tugasnya Peleton Linmas Rakyat Terlatih Cepat (RTC) Kota Banjarmasin tersebut pada Pasal 7 berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Pasal 12

Pakaian Anggota Peleton Linmas Rakyat Terlatih Cepat (RTC) Kota Banjarmasin adalah PDL 2 warna Hijau Lumut dan Pakaian Satlinmas Utama PDH warna Hijau Daun.

Pasal 13

Peleton Linmas Rakyat Terlatih Cepat berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, sedangkan Satlinmas Utama lainnya yang diangkat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin di BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Kecamatan dan Kelurahan, sampai terbentuknya Satlinmas Utama Kecamatan dan Satlinmas Kelurahan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Paragraf 3
Satlinmas Kecamatan
Satlinmas Utama
Pasal 14

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Satlinmas Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, yang didalamnya memuat pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan.
- (2) Secara melekat Camat adalah Pimpinan Linmas di Kecamatan dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan, juga adalah sebagai Kepala Seksi yang menangani teknis operasional Linmas di Kecamatan.

Pasal 15

Satlinmas Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Membantu Camat dalam mempersiapkan dan mengerahkan serta mengendalikan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bentuk bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun faktor manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Linmas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan serta menyusun potensi Perlindungan Masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan.
- b. Mengadakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan.
- c. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah serta instansi yang bersangkutan di bidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas pokok dan fungsi pertahanan sipil sesuai dengan petunjuk Camat.

Pasal 17



Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Beberapa Kelompok Tugas

Linmas Inti

Pasal 18

Dalam rangka meningkatkan peran serta Linmas dalam upaya menjaga kelancaran roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum di tingkat kecamatan serta menangani bencana alam secara cepat dan tangkas, maka di tingkat kecamatan dapat dibentuk Peleton Linmas Inti Kecamatan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 19

Peleton Linmas Inti bertugas :

- a. Menjaga kelancaran roda pemerintahan.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan umum
- c. Memberikan rasa aman terhadap tamu-tamu pemerintah yang berkunjung di kecamatan dalam kegiatan pemerintahan.
- d. Membantu penanganan penanggulangan bencana alam di Wilayah kecamatan.
- e. Membantu pengamanan pemilihan umum di Wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas harian yang di perintahkan oleh Camat.

Pasal 20

Anggota Peleton Linmas Inti kecamatan diambil dari anggota Linmas Kelurahan yang telah mengikuti pendidikan / Latihan Dasar Linmas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Peleton Linmas Inti berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Seksi Ketenteraman dan Keteriban Umum.

Bagian Ketiga

Satlinmas Kelurahan

Pasal 22

Organisasi dan Tata Kerja Satlinmas Kelurahan dibentuk di kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Satlinmas Kelurahan mempunyai tugas menjaga ketentraman dan ketertiban di kelurahan sehubungan dengan tingkat kemajuan Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perlindungan Kelurahan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22 Satlinmas Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun potensi Linmas dalam satuan tugas Linmas Kelurahan.
- b. Membantu Lurah untuk mengerahkan potensi Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 25

Satuan Tugas Linmas Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Tugas Linmas Kelurahan
- b. Anggota-anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>J</i>

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi ke-Linmas-an di kelurahan, maka setidaknya setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki minimal 1 (satu) orang anggota Linmas.
- (2) Selain melaksanakan tugas kelinmasan kelurahan, anggota linmas berperan dalam menjaga keamanan dan keteriban umum di wilayah Rukun Tetangga (RT) yang ditempati khususnya dalam hal pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas ke-Linmas-an dan Siskamling di tingkat RT, anggota Linmas harus mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan RT yang bersangkutan.
- (4) Pengurus dan warga Rukun Tetangga (RT) dapat memberdayakan peran dan fungsi anggota Linmas serta mendukung pelaksanaan tugas kelinmasan

BAB III

PROSEDUR TETAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 27

Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan prosedur tetap.

Pasal 28

Prosedur Tetap Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari:

- a. prosedur operasional keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. prosedur operasional pelaksanaan pengamanan pejabat/orang-orang penting;
- d. prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting;
- e. prosedur pelaksanaan operasional patroli;
- f. prosedur operasional pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- g. prosedur operasional pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 29



Prosedur Tetap Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 28, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan tugas Satuan Linmas di tingkat Kota.
- (2) Camat melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan tugas Satuan Linmas di tingkat Kecamatan.
- (3) Lurah melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan tugas Satuan Linmas di tingkat Kelurahan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 31

- (1) Walikota bertanggungjawab atas pengerahan Satuan Linmas dalam rangka pelaksanaan tugas ke-Linmas-an dan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat di Kota.
- (2) Tanggung jawab atas pengerahan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Pasal 32

- (1) Camat bertanggungjawab atas pengerahan Satuan Linmas dalam rangka pelaksanaan tugas ke-Linmas-an dan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat di kecamatan.
- (2) Tanggung jawab atas pengerahan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Lurah bertanggungjawab atas pengerahan Satuan Linmas dalam rangka pelaksanaan tugas ke-Linmas-an dan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat di kelurahan.
- (2) Tanggung jawab atas pengerahan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh seorang Komandan Peleton Linmas Kelurahan.



Pasal 34

- (1) Walikota dapat memberikan bantuan perkuatan Satuan Linmas kepada Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang setingkat di daerah.
- (2) Bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Penyerahan dan pengembalian bantuan perkuatan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Walikota ke pejabat Kepolisian Republik Indonesia di daerah.
- (4) Penyerahan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan upacara resmi, disertai dengan berita acara serah terima dan berita acara pengembalian.

BAB V PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan serta pelaksanaan tugas ke-Linmas-an kepada Gubernur dan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan penugasan Satuan linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan serta pelaksanaan tugas ke-Linmas-an kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan penugasan Satuan linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan serta pelaksanaan tugas ke-Linmas-an kepada Camat melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan Satuan Linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan serta pelaksanaan tugas kelinmasan yang bersifat nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pembiayaan Satuan Linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan serta pelaksanaan tugas ke-Linmas-an yang berskala provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pembiayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota dan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Pembiayaan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
- (5) Pembiayaan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Juni 2014


H. MUHIDIN

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 

H. ZULFADLI GAZALI,

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR...30.....

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
